

Modal Sosial *Community Policing* Dalam Menangkal Radikalisme

Sri Suwartiningsih, Christina Maya Indah, Agus Bambang Nugraha

Article submitted
2019-03-12

Ninon Melatyugra
Editor decision submitted
2019-04-12

Abstraksi

Dalam penanggulangan radikalisme atas nama agama, maka perlu dibangun model *Kemitraan polisi dan masyarakat yang dikenal dengan "community Policing"*. Radikalisme atas nama agama merupakan persoalan bangsa yang sangat krusial pada saat ini dan diharapkan pada jangka panjang terbangun suatu model kemitraan polisi dan masyarakat yang menciptakan kohesivitas sosial dan hukum yang bisa menjawab persoalan radikalisme atas nama agama. Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan penelitian tentang model perpolisian masyarakat dalam menangkal radikalisme atas nama agama yang berbasis pada *problem oriented policing* dengan melibatkan masyarakat, serta kelembagaan polisi dan lembaga masyarakat dalam perspektif modal sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan paradigma Konstruktivisme untuk memberi pemahaman konstruksi sosial dalam kemitraan polisi dan masyarakat. Teori modal sosial digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Jateng yaitu di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jejaring (*networking*) menjadi modal sosial *community policing* antara polisi dan masyarakat dalam menangkal radikalisme.

Abstract

To overcome religious radicalism, it is necessary to build a police and community partnership model known as "community policing." Religious radicalism is a very crucial issue of nation at this time and it is hoped that in the long run a police and community partnership model will be created to

create social and legal cohesiveness that can answer the issue of radicalism. Based on this, this research has been carried out on the model of community policing in preventing religious radicalism based on problem oriented policing by involving the community, institutional police, and community institutions in the perspective of social capital. This research uses Qualitative-descriptive with the Constructivism paradigm method to give an understanding of social construction in the partnership of police and society. The theory of social capital is used as an analysis tool. The research area is in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, such as in Salatiga City, Semarang Regency, and Semarang City. From the results of the study, the conclusion is that the elements of social capital such as trust, norms and networks became the social capital of community policing between the police and the community in obstructing radicalism.

Keywords: community policing, radicalism, social capital, police

1. Pendahuluan

Melalui *Problem Oriented Policing* (perpolisian berorientasi masalah) maka radikalisme atas nama agama pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu puncak gunung es yang di bawahnya terdapat masalah dan akar masalah. Polisi cenderung menangani secara pragmatis kasus-kasus radikalisme atas nama agama. Oleh karena itu perlu dikaji analisa atas radikalisme atas nama agama agar dapat mengungkapkan akar masalah penyebabnya. Perpolisian masyarakat atau *community policing* yang tadinya reaktif perlu dianalisis dan dikonstruksikan kembali agar menjadi pro aktif dengan menangani akar masalah kasus radikalisme atas nama agama dengan merevitalisasi masyarakat untuk menjalankan fungsi perpolisian.

Pergeseran lingkup tugas kepolisian dan penegakan hukum yang sempit ke arah ruang lingkup yang lebih luas mencakup pemeliharaan ketertiban dan pelayanan sosial dalam rangka politik kriminal. Hal ini menuntut kesediaan perpolisian ke arah metode *community policing* (Rahardjo, 2000). Polisi tidak akan mungkin bisa melakukan upaya pengayoman masyarakat seiring dengan tugas polisi *to serve and to protect*, tanpa adanya peran masyarakat itu sendiri. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Perpolisian masyarakat atau *community policing* diatur secara operasional dalam Lampiran Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 melalui kegiatan Polmas. Termasuk juga Skep Kapolri No. Pol: Skep 737/X/2005. Polmas merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan Polisi sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus bersama antara Polisi dan masyarakat, dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat sehingga dapat bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Perpolisian masyarakat dimaknai sebagai model perpolisian yang berbasis pada kemitraan petugas polmas dengan masyarakat dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan.

Potret konflik yang menonjol di Indonesia saat ini adalah radikalisme agama. Penyandingan kekerasan dengan radikalisme disebabkan karena gejala dalam realitas sosial yang sering nampak. Tapi kelompok radikal tidak identik dengan kekerasan. Radikalisme agama adalah sikap keagamaan yang kaku dan sekaligus mengandung kekerasan dalam tindakan. (Suyatno, 2008). Bentuk-bentuk intoleransi bisa saja melibatkan aktor negara dan masyarakat itu sendiri seperti misalnya pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik, pemaksaan ancaman sanksi hukum, kriminalisasi keyakinan, pemaksaan kebijakan, pembatasan ibadah, pembiaran atau pengabaian atau kelalaian negara dalam mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan sebagian masyarakat atas dasar agama, pembatasan aktivitas keagamaan, pelarangan aktivitas keagamaan, dan penyegelan tempat ibadah (Indah, 2015).

Pentingnya kemitraan polisi dan masyarakat dalam reformasi birokrasi Polisi adalah perlunya digali nilai kemanusiaan, nilai keterbukaan, nilai kejujuran, nilai demokrasi, nilai kepastian berkeadilan yang harus diemban polisi, dan bukannya pendekatan kekuasaan yang represif semata. Saat ini dirasa perlu mengukuhkan posisi hukum yang “civilization” menuju pencapaian keadilan bermartabat dalam suatu persektif *public face of justice* menuju akuntabilitas polisi yang lebih humanistik dan modern. Ide yang hendak dikembangkan adalah “policy of sustainable development guna “ensuring justice and the safety of citizens”. Karakter emansipatif keterlibatan masyarakat memiliki daya pengikat kuat merupakan suatu persepsi alternatif terhadap *rule centered paradigm* yang tidak hanya mengandalkan kekuasaan represif namun juga dengan pendekatan yang pre-emptif dan preventif.

Kemitraan polisi dan masyarakat dalam program *community policing* merupakan upaya untuk *problem solving* dalam menyelesaikan masalah kejahatan baik pada upaya pre-emptif, preventif, represif, maupun kuratif sudah selayaknya dikembangkan. Pada tataran ini, penelitian ini dikaji dengan konsep-konsep dari modal sosial dalam mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat untuk menangkal radikalisme. Untuk itu di bawah ini diuraikan tentang makna radikalisme dari para ahli, modal sosial, dan kemitraan polisi-masyarakat.

Radikalisme atas nama agama

Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti "akar". Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda. Radikalisme merupakan respons atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang penolaknya dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: Pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Dampak paling nyata dari terjadinya radikalisme adalah

terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama memang sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme, menjadi kipas paling kencang untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras, baik di dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga terbentuklah apa yang dinamakan kelompok Islam radikal. (Laisa, 2014).

Terminologi radikalisme dalam agama, apabila dihubungkan dengan istilah dalam bahasa Arab, sampai saat ini belum ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Istilah ini adalah murni produk Barat yang sering dihubungkan dengan fundamentalisme dalam Islam. Dalam tradisi Barat istilah fundamentalisme dalam Islam sering ditukar dengan istilah lain, seperti: “ekstrimisme Islam” sebagaimana dilakukan oleh Gilles Kepel atau “Islam Radikal” menurut Emmanuel Sivan, dan ada juga istilah “Integrisme”, “Revivalisme”, atau “Islamisme”. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan gejala “Kebangkitan Islam” yang diikuti dengan militansi dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrim. Dibandingkan dengan istilah lainnya, “Islam radikal”, yang paling sering disamakan dengan “Islam fundamentalis” (Abdullah, 2016). Dengan demikian istilah radikalisme dapat mengandung roh positif jika ditujukan untuk agamanya sendiri dalam konteks ke dalam, namun dapat mengandung roh negative jika ditujukan untuk memandang keluar dan memaksakan kehendak.

Radikalisme muncul karena adanya agama. Agama mempunyai identitas yang bersifat “eksklusif, partikularis, dan primordial”. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi antar umat beragama justru berkaitan erat dengan faktor-faktor di luar lingkup agama. Utamanya, faktor kepentingan individu maupun kolektif, baik bersifat sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Ketegangan-ketegangan yang terjadi di Asia khususnya dan kawasan lain pada umumnya yang sering dibungkus dengan baju agama pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Affandi, 2004).

Terminologi radikalisme dalam agama murni produk Barat yang sering dihubungkan dengan fundamentalisme dalam Islam. Dalam tradisi Barat istilah fundamentalisme dalam Islam sering ditukar dengan istilah lain, seperti: “ekstrimisme Islam” sebagaimana dilakukan oleh Gilles Kepel atau “Islam Radikal” menurut Emmanuel Sivan, dan ada juga istilah “integrisme”, “revivalisme”, atau “Islamisme”. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan gejala “kebangkitan Islam” yang diikuti dengan militansi dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrim. Dibandingkan dengan istilah lainnya, “Islam radikal”, yang paling sering disamakan dengan “Islam fundamentalis”. (Abdullah, 2016)

Esposito, seorang pakar tentang Islam, melakukan elaborasi mengenai istilah “fundamentalisme” dengan mengasosiasikan dengan tiga hal sebagai berikut: Pertama, dikatakan beraliran fundamentalis, apabila mereka menyerukan panggilan untuk kembali ke ajaran agama yang mendasar atau fondasi agama yang murni; Kedua, pemahaman dan persepsi tentang fundamentalisme sangat dipengaruhi oleh kelompok Protestan Amerika, yaitu sebuah gerakan Protestan abad ke-20 yang menekankan penafsiran Injil secara literal yang fundamental bagi kehidupan ajaran agama Kristen; Ketiga, istilah fundamentalisme dan anti Amerika. Esposito, kemudian berpendapat bahwa istilah fundamentalisme ini sangat bermuatan politis Kristen dan *stereotype* Barat, serta mengindikasikan ancaman monolitik yang tidak eksis. Oleh karena itu, Esposito tidak sependapat dengan kalangan Barat, mengenai istilah “fundamentalisme Islam”, ia lebih cenderung untuk memakai istilah “revivalisme Islam” atau “aktivisme Islam” yang menurutnya tidak berat sebelah dan memiliki akar dalam tradisi Islam. (Esposito, 1992 dalam Abdulah, 2016)

Pendapat yang kurang lebih sama dengan Esposito, al-Asymawi menyatakan

bahwa, penggunaan istilah fundamentalisme, tiada lain bertujuan untuk menjelaskan adanya tindakan ekstrimisme religious dalam Islam, bukan Islamnya yang fundamentalis. Oleh karena itu, tidak bisa disamakan atau diidentikkan atau disetarakan dengan ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam tidak mereferensikan adanya tindakan kejahatan, radikalisme, ekstrimisme dengan cara-cara anarkis, seperti membom dan bunuh diri. (Al-Ashmawi, 1998 dalam Abdullah 2016)

Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi, memberikan istilah radikalisme dengan istilah al-Tatarruf ad-Din. Atau bahasa lugasnya adalah untuk mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan mengambil posisi tarf atau pinggir. Jadi jauh dari substansi ajaran agama Islam, yaitu ajaran moderat di tengah-tengah. Biasanya posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang tidak sewajarnya. Lanjut al-Qaradhawi, posisi praktik agama seperti ini setidaknya mengandung tiga kelemahan, yaitu: pertama, tidak disukai oleh tabiat kewajaran mansia; kedua, tidak bisa berumur panjang, dan yang ketiga, ialah sangat rentan mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain. Apa makna dari implikasi cara beragama seperti ini, ialah bahwa dalam praktik pengalaman beragama terdapat orang-orang berperilaku ekstrim, sehingga melebihi kewajaran yang semestinya. (Al-Qardhawi, Yusuf. 2001 dalam Abdullah, 2016)

Modal Sosial

Putnam (1995) mendefinisikan modal sosial bagaikan perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan, dan jaringan kerja, maka dari itu akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, demi mencapai tujuan bersama. Pengertian tersebut juga memberikan pengertian bahwa diperlukan hubungan sosial (*network of civic engagement*) ikatan/ jaringan sosial di dalam masyarakat dan norma yang dapat mendorong produktivitas komunitas. Untuk itu tidak hanya memberi pendapatan yang diinginkan (*desireable outcome*) melainkan hasil tambahan (*undesirable outcome*) juga.

Tokoh lain yaitu, Fukuyama (2002) menjelaskan bahwa modal sosial adalah sebagai sekumpulan nilai-nilai, norma yang terbagikan (*shared*) baik dalam dan antar anggota suatu komunitas yang menjalin dan terjalin kerjasama (*cooperation*). Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah menyangkut kepercayaan (*trust*) dan kejujuran yang kemudian nilai-nilai ini menjadi penggerak kelompok agar dapat bekerja lebih efisien.

Dua tokoh tersebut, Putnam dan Fukuyama memberikan pengertian modal sosial yang penting untuk diperhatikan, di mana keduanya menyebutkan satu konsep kepercayaan (*trust*). Bagi Putnam, modal sosial merupakan penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan sosial dan kepercayaan yang menguntungkan bersama, sedangkan Fukuyama memaknai modal sosial sebagai kemampuan yang timbul adanya kepercayaan dalam komunitas. Jadi kedua tokoh yaitu Putnam dan Fukuyama melihat unsur *trust* menjadi bagian penting dari berjalannya modal sosial.

Pengertian lain dari *Word Bank* (1998) yang menyatakan modal sosial yaitu masyarakat yang memiliki lembaga, hubungan, norma, dan nilai yang mengatur interaksi antar manusia dan memberikan kontribusi pembangunan sosial ekonomi. Namun modal sosial tidaklah sesederhana hanya sebagai jumlah dari seluruh institusi yang ada, namun modal sosial merupakan perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Pada *social capital* (modal sosial) dibutuhkan adanya “nilai saling berbagi” (*shared values*) serta pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (*personal relationship*), kepercayaan (*trust*), dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama; dengan demikian masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan individu.

Tipologi Modal sosial juga merupakan cara pandang dari sisi dimensi lain yang juga sangat menarik perhatian yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk *bonding/exclusive*, dan *bridging/inclusive*. Karena, keduanya memiliki implikasi yang berbeda dari hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh-pengaruh yang muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat.

1. Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*)

Modal sosial terikat cenderung bersifat eksklusif (Hasbullah, 2006). Karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, pada prinsipnya sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, adalah lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dibandingkan dengan berorientasi keluar (*outward looking*). Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini pada umumnya homogenius (cenderung homogen).

Istilah *bonding social capital* ini dalam bahasa lain dikenal pula sebagai ciri *sacred society*. Menurut Putnam (1993), pandangan tentang masyarakat yang merupakan *sacred society* dengan dogma tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat yang *totalitarian hierarchical*, dan tertutup. Pandangan ini memiliki konsekuensi bahwa di dalam pola interaksi sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hierarki tertentu dan feodal.

Hasbullah (2006) memberikan penjelasan tentang masyarakat yang memiliki *bonded* atau *inward looking* atau *sacred*, meskipun masyarakat memiliki hubungan sosial yang tercipta di tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi masih kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk dapat menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh masih sekedar dalam batas kelompok di keadaan tertentu, struktur hierarki feodal, kohesifitas yang bersifat *bonding*.

Menurut Woolcock (1998), pola yang berbentuk *bonding* atau *exclusive* pada umumnya memiliki nuansa hubungan yang terbentuk akan mengarah ke pola *inward looking*. Sedangkan pada pola yang berbentuk *bridging* atau *inclusive* akan lebih mengarah ke pola *outward looking*. Sebagai contoh jika seluruh anggota kelompok masyarakat berasal dari suku yang sama, maka yang menjadi perhatian terfokus pada upaya menjaga nilai-nilai yang turun temurun yang telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku (*code conduct*) dan perilaku moral (*code of ethics*). Biasanya, mereka lebih konservatif dan mengutamakan *solidarity making* dari pada hal-hal yang lebih nyata untuk membangun diri dan kelompok masyarakatnya sesuai dengan tuntutan nilai-nilai dan norma-norma yang lebih terbuka.

Pengalaman kultural dapat menciptakan ide dan nilai-nilai dalam masyarakat. Spektrum *orthodoxy* memberikan gambaran, di mana kohesifitas, kebersamaan, dan interaksi sosial cenderung lebih kuat dan intens, namun sebaliknya masyarakat itu sendiri didominasi oleh situasi yang sulit karena pengaruh yang kuat dari hirarki sosial di atasnya. Masyarakat yang kuat dan pada posisi kelas atau kepentingan, sering menggunakan apa yang dikatakan sebagai kekerasan simbolik untuk memaksa masyarakat yang berada di bawah garisnya. Secara umum pola yang dalam bentuk demikian ini akan lebih banyak membawa pengaruh negatif dibandingkan dengan pengaruh positif. Kekuatan interaksi sosial terkadang berkecenderungan untuk menjauhi, menghindar, bahkan pada situasi yang ekstrim mengidap kebencian terhadap masyarakat lain di luar kelompok, group, asosiasi dan sukunya. Oleh karena itu di dalam keikatannya dengan upaya pembangunan masyarakat di negara-negara berkembang saat ini, mengidentifikasi dan mengetahui secara seksama tentang kecenderungan dan konfigurasi modal sosial di masing-masing daerah

menjadi salah satu kebutuhan utama.

Jika ditarik suatu benang merah maka keliru jika pada masyarakat tradisional yang *socially inward looking* kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk dikatakan tidak memiliki modal sosial. Modal sosial itu pasti ada, akan tetapi kekuatannya terbatas pada satu dimensi saja, yaitu dimensi kohesifitas kelompok. Kohesifitas kelompok yang terbentuk karena adanya faktor keeratn hubungan emosional ke dalam yang sangat kuat. Keeratan tersebut juga disebabkan oleh pola nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi yang juga berpola tradisional. Masyarakat yang miskin dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat yang modern mengutamakan efisiensi produktivitas dan kompetisi yang dibangun atas prinsip pergaulan yang egaliter dan bebas. Hal tersebut merupakan Konsekuensi lain dari sifat dan tipologi Modal sosial.

Kelompok *bonding social capital* terbentuk karena memiliki resistensi kuat terhadap perubahan. Sifat dari Ketertutupan sosial ini adalah sulitnya mengembangkan ide baru, orientasi baru, dan nilai-nilai serta norma baru yang memperkaya nilai-nilai dan norma yang telah ada. Pada situasi ini, kelompok masyarakat yang demikian akan menghambat hubungan yang kreatif dengan negara, dengan kelompok masyarakat lain, serta menghambat pembangunan masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Selain itu ada dampak negatif lain yang sangat menonjol di era modern ini adalah masih kuatnya dominasi kelompok masyarakat *bonding social capital* yang mewarnai kehidupan masyarakat atau bangsa (Putnam, 1995). Konsekuensi dari semua itu adalah akan kuat pula tingkat akomodasi masyarakat terhadap berbagai perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok terhadap kelompok lain atau negara, yang berada di luar kelompok mereka.

Fakta umum, bahwa sering sekali sekelompok ilmuwan ekonomi, para perencana dan para praktisi pembangunan dibuat kaget dan gelisah mengamati hasil-hasil pembangunan yang dicapai. Ada beberapa kasus antar daerah di suatu negara stimulus pembangunan yang dicapai cenderung sama, akan tetapi hasilnya jauh berbeda. Selama ini kajian-kajian penyebab terjadinya disparitas tersebut diarahkan pada varian *human capital* yang ada di suatu wilayah atau daerah dan beberapa faktor lainnya, akan tetapi mengabaikan adanya varian kultural yang direfleksikan oleh adanya variasi-variasi konfigurasi dan tipologi modal sosial.

2. Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Kebiasaan terjadi karena adanya kelompok masyarakat yang terisolasi dan sulit keluar dari pola-pola kehidupan yang telah turun temurun. Di negara-negara berkembang, pada dimensi tertentu, kelompok masyarakat yang demikian pada dasarnya mewarisi kelimpah-ruahan modal sosial pada satu dimensi, yaitu dalam bentuk hubungan kekarabatan (*kinship*) atau kelompok-kelompok sosial tradisional yang berasal dari garis keturunan (*lineage*). Hanya saja masyarakat seperti itu tidak memiliki rentang radius jaringan (*the radius of networks*) yang menghubungkan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya, lintas suku, lintas kelas sosial, lintas profesi, serta lintas lapangan pekerjaan. Korupsi misalnya, akan tumbuh subur dan sulit diberantas, karena apa yang dikorup oleh anggota kelompok akan menguntungkan *bonding group* mereka.

Ahli lain, Hasbullah (2006), menjelaskan tentang bentuk modal sosial yang menjembatani yang disebut dalam bentuk modern yaitu suatu pengelompokan, *group*, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: (a) persamaan, (b) kebebasan, serta (c) nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri).

Prinsip persamaan, menjelaskan bahwa setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Pimpinan kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok.

Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Iklim kebebasan yang tercipta memungkinkan ide-ide kreatif muncul dari dalam (kelompok), yaitu dari beragam pikiran anggotanya yang kelak akan memperkaya ide-ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok tersebut.

Nilai-nilai kemanusiaan, kepemilikan penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain pada prinsip kemajemukan dan humanitarian, merupakan prinsip dasar di dalam pengembangan asosiasi, *group*, kelompok, atau suatu masyarakat. Kehendak kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berempati terhadap situasi yang dihadapi orang lain, adalah merupakan dasar-dasar ide humanitarian. Dengan demikian, konsekuensi dari masyarakat yang menyandarkan pada *bridging social capital* pada umumnya adalah heterogen yaitu berasal dari berbagai ragam unsur latar belakang budaya dan suku. Setiap anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk membuat jaringan atau koneksi keluar kelompoknya dengan prinsip persamaan, kemanusiaan, dan kebebasan yang dimiliki. *Bridging social capital* akan membuka jalan untuk lebih cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan *networking* yang kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan *reciprocity* yang lebih variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal.

Tokoh lain yaitu Coleman (1999), menyatakan tentang tipologi masyarakat *bridging social capital* yang dalam gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi *fight for* (berjuang untuk), yaitu yang mengarah kepada pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok (pada situasi tertentu, termasuk problem di dalam kelompok atau problem yang terjadi di luar kelompok tersebut). Menurut Coleman pada keadaan tertentu gerakan lebih diwarnai oleh semangat *fight againts* yang bersifat memberi perlawanan terhadap ancaman berupa kemungkinan runtuhnya simbol-simbol dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang dianut oleh kelompok masyarakat. Pada kelompok masyarakat yang demikian ini, perilaku kelompok yang dominan adalah *sense of solidarity (solidarity making)*.

Hal ini sangat berbeda dengan kelompok tradisional yang memiliki pola hubungan antar anggota berbentuk pola vertikal. Pada pola vertikal, mereka yang berada di piramida atas memiliki kewenangan dan hak-hak yang lebih besar, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam memperoleh kesempatan dan keuntungan ekonomi Kebebasan (*freedom of conscience*). Model ini merupakan jati diri kelompok dan anggota kelompok (*freedom of conscience*).

Pandangan yang ditinjau dari dimensi kemajemukan terbangun suatu kesadaran yang kuat bahwa hidup yang berwarna warni, dengan beragam suku, warna kulit dan cara hidup merupakan bagian dari kekayaan manusia. Pada spektrum ini kebencian terhadap suku, ras, budaya, dan cara berpikir yang berbeda berada pada titik yang minimal. Kelompok ini memiliki sikap dan pandangan yang terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan dunia di luar kelompok masyarakatnya (*outward looking*).

Bentuk modal sosial berikutnya yaitu bentuk modal sosial yang menjembatani (*bridging capital social*) di mana pada umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi

perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian di banyak negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya bentuk modal sosial yang menjembatani ini memungkinkan perkembangan di banyak dimensi kehidupan. Perkembangan itu adalah terkontrolnya korupsi, semakin efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkatkan dan bangsa menjadi jauh lebih kuat.

Persoalannya menurut Hasbullah (2006), fakta yang ada di negara-negara berkembang menunjukkan kecenderungan dampak positif modal sosial dari mekanisme *outward looking* tidak berjalan seperti yang diidealkan. Walaupun asosiasi yang dibangun oleh masyarakat dengan keagogaannya yang heterogen dan dibentuk dengan fokus dan jiwa untuk mengatasi problem sosial ekonomi masyarakat (*problem solving oriented*), akan tetapi tidak mampu bekerja secara optimal.

Buruknya unsur-unsur penopang seperti *trust* dan norma-norma yang telah mengalami kehancuran akibat represi rezim otoriter yang pengaruhnya cukup dalam pada kehidupan masyarakat, modal sosial yang terbentuk pun menjadi kurang sekuat dan seberpengaruh seperti yang diharapkan. Akibatnya, tidak memiliki dampak yang signifikan bagi perbaikan kualitas hidup individu, maupun bagi perkembangan masyarakat dan bangsa secara lebih luas.

Pandangan lain tentang modal sosial juga diungkapkan oleh Bourdieu (dalam Field, 2005:16) yang menjelaskan bahwa pusat perhatian utama pada modal sosial yaitu tentang pengertian “tataran sosial”. Menurutnya, modal sosial berhubungan dengan modal-modal lainnya, seperti modal ekonomi dan modal budaya. Ketiga modal tersebut akan berfungsi efektif jika kesemuanya memiliki hubungan. Modal sosial dapat digunakan untuk segala kepentingan dengan dukungan sumberdaya fisik dan pengetahuan budaya yang dimiliki, begitu pula sebaliknya dalam konteks hubungan sosial, eksistensi dari ketiga modal (modal sosial, ekonomi, dan budaya) tersebut merupakan jaminan dari kuatnya suatu ikatan hubungan sosial.

Radikalisme Sebab dan Akibat (Penelitian Terdahulu)

Jikalau kita membuka lembaran sejarah Islam di masa klasik, akan ditemukan fakta bahwa radikalisme sebagai suatu gerakan bukanlah fenomena baru dalam dunia Islam modern. Sebutlah sebuah aliran keagamaan dalam Islam, yaitu Khawarij adalah contoh aliran kalam yang paling terkenal dengan fahamnya yang radikal, dan tidak kenal kompromi. Hal ini dibuktikan dengan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya, yaitu di antaranya melakukan pembunuhan terhadap sahabat Nabi pasca Perjanjian atau *Tahkim* (arbitrase) yang dianggap telah menyeleweng dari ajaran Tuhan. Untuk itulah, dalam usaha mengisi kurangnya kajian teologi Islam kontemporer dalam kaitannya dengan radikalisme, riset ini dibuat untuk melakukan analisis “bagaimana hubungan genealogis antara faham Khawarij di masa klasik dan gerakan radikalisme Islam kontemporer sekarang ini”. Analisis dilakukan melalui riset pustaka, dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang terkait dengan radikalisme. Juga akan diuraikan beberapa terminologi yang terkait dengan radikalisme dalam Islam. Supaya analisis kajiannya lebih fokus, maka riset ini akan mengambil sampel Indonesia sebagai basis gerakan. Hal ini penting, untuk melihat hubungan signifikansi radikalisme dalam sejarah Islam. Selain itu, di bagian akhir analisis penelitian, akan ditawarkan sebuah solusi dalam usaha mencegah perkembangan eskalasi gerakan radikalisme di Indonesia, dalam bentuk terapi radikalisme (Abdullah, 2016)


Umar (2010), Dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara ekonomi-politik, akar

dari Islam Radikal adalah adanya pertentangan kelas antara kelas borjuasi yang berwajah “moderat” dan “pro-pemerintah” melawan mereka yang termarginalisasi. Hal ini secara nasional dapat dibaca melalui adanya akumulasi kapital di kalangan kelompok pemodal, dan dalam level internasional dapat dibaca melalui skema dependensia antara Indonesia dan negara-negara yang menjadi hegemoni melalui praktik-praktik ekonomi. Sementara itu, pada basis struktural dapat dilihat bahwa adanya oligarki elit yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi ternyata berdampak pada munculnya kelompok-kelompok yang termarginalkan dan termiskinkan secara struktural. Hal ini kemudian berdampak pada kesadaran kelas mereka dengan menggunakan “syariat Islam” sebagai basis ajaran sentral yang dapat menggantikan peran negara yang gagal mengantisipasi kesenjangan struktural tersebut. Dengan logika tersebut, artinya akar dari masalah radikalisme agama bukan persoalan teologis. Persoalan radikalisme adalah persoalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Penelitian tentang radikalisme yang digunakan rujukan adalah yang ditulis oleh Laisa (2014). Laisa menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham bhinneka tunggal ika ternyata belum mampu menunjukkan ketangguhannya untuk meminimalisir sikap-sikap radikal dan ekstrim dari sebagian pemeluk agamanya. Pendangkalan terhadap agama dan fanatisme mengakibatkan rasa superioritas atas pemeluk agama lain. Radikalisme agama menyebabkan tindakan penuh kekerasan disebabkan pemaknaan yang parsial terhadap konsep jihad dalam Islam, konsekuensi logis dari interpretasi ini adalah penyandingan terorisme sebagai buah dari radikalisme. Hipotesa ini adalah sesuatu yang wajar, mengingat berbagai aktifitas teror di berbagai belahan dunia senantiasa mengatas namakan jihad yang dilakukan umat Islam sebagai bentuk ketaatan pada firman Sang Khalik. Hal ini menimbulkan berbagai gejala yang tanpa disadari tidak hanya berimplikasi pada menurunnya stabilitas nasional, tapi bahkan menyulut respon negatif dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman inklusif terhadap agama sehingga pemeluk agama menyadari bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan.

Ketiga penelitian di atas dijadikan rujukan karena sama-sama melakukan kajian tentang radikalisme. Namun dengan menggunakan metode dan subyek penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Selain itu kajian radikalisme ditinjau dari persepektif politik dan ekonomi perlu diperkaya dari aspek hukum dan sosial khususnya sosiologi. Sedangkan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dianalisis tentang usaha aparat negara kepolisian yang melakukan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta kedamaian dan harmonisasi. Masyarakat terhindar dari paham radikalisme dan pandangan masyarakat terhadap polisi juga berbeda, karena polisi sudah sebagai mitra dan sahabat masyarakat.

Kerangka Pikir Penelitian

Masyarakat beragam tidak dapat dipungkiri dalam situasi yang banyak masukan dan paham. Salah satu yang sedang menjadi perhatian penting adalah paham radikalisme yang masuk pada masyarakat. Untuk itu tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dari masyarakat sipil, namun dibutuhkan juga pendampingan dari aparat negara dalam hal ini adalah polisi. Untuk itu program negara untuk meangkal radikalisme yang akan semakin meningkat jika tidak dicegah maka akan merugikan masyarakat. Untuk itu diadakan program kemitraan polisi dan masyarakat. Aktifitas kemitraan tersebut disebut dengan *Communtypolicing* yang merupakan kerjasama antara masyarakat dan polisi dalam menangkal radikalisme di masyarakat. Dengan menggunakan teori modal sosial dan konsep radikalisme. Seperti yang digambarkan pada kerangka pikir penelitian berikut ini.



Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Modal Sosial *Community Policing* antara Polisi dan Masyarakat

Dalam “*Symposium on the Role of The Police in The Protection of Human Rights* di Den Haag 1990 yang merekomendasi supaya polisi mengutamakan “*The Police were a part of and not separate from the community and than the majority of policemen's time was spent on service oriented task rather than on law enforcement duties*. Tugas polisi adalah bukan anggota penguasa yang tidak ramah (*cold and distant representatives of authority*) melainkan menjadikan dirinya sebagai sahabat baik bagi masyarakat (*friends, partners and defender of citizen*), dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan masyarakat (*mutual trust between police and the public*) dalam menumbuhkan peran serta masyarakat (*social participation*) untuk mencapai cita-cita kesejahteraan (*social welfare*). Oleh karena itu jelaslah bahwa pengembangan tugas Polisi di masa depan harus mampu menyelenggarakan

kebijakan “ *wise discretionary power* “ (Utomo, 2005).

Hal tersebut di atas senada dengan Werner E. Patterson yang menegaskan bahwa “ *The civilian oversight should be a part of the “system of institution” for reflecting upon the ends of police work and for providing a structure in which a police officer can reflect upon the contradiction between the ends he serves and the means he uses to attain them.* (Goldsmith, 1991)

Perpolisian masyarakat selaras dengan pemikiran Samuel Walker yang menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, polisi sebaiknya menjawab masyarakat. (Walker, 2005). Konsep perpolisian masyarakat atau *community policing* mengubah gaya pemolisian sebelumnya yakni gaya pemolisian tradisional. Pada pemolisian dengan gaya *community policing*, tugas polisi dititikberatkan pada pertanggungjawaban polisi untuk memperhatikan kebutuhan komunitas/masyarakat, yang berkarakter menjalin kooperasi dengan publik. Berbeda dengan konsep pemolisian tradisional yang sangat ketat dengan sentralistik, pertanggungjawabannya semata pada hukum dan bukan pada masyarakat. (Miller, 2002). Ini artinya, partisipasi publik memperoleh tempat dalam *community policing*.

Dalam kebutuhan akan interaksi dialog antara polisi dan partisipasi masyarakat, ada beberapa fenomena yang melatarbelakanginya. Pertama, partisipasi publik tidak mendalam hanya bersifat “*a cosmetic relationship*”, kedua, polisi tidak dapat meyakinkan masyarakat bahwa penegakan hukum berjalan dengan *fair*. Ketiga, polisi tidak mengetahui penilaian masyarakat mengenai bagaimana seharusnya polisi melayani. (Cohn, 1978). Menurut Satjipto, secara sosiologis polisi dituntut untuk melakukan kontrol sosial baik represif maupun preventif, tanpa memperhatikan bahwa polisi harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada hukum. Di sini muncul perbedaan antara polisi dan penjaga ketertiban masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi bertanggung jawab terhadap hukum, sedangkan sebagai penjaga ketertiban ia bertanggung jawab terhadap masyarakat atau sosiologis. (Rahardjo, 2002).

Salah satu program *Community Policing* yang disebut dengan FKPM yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang dilakukan oleh salah satu Yayasan Pemberdayaan Percik membuktikan bahwa dasar dari terjalinnnya kerja sama dan Forum karena adanya kepercayaan baik oleh pihak polisi maupun oleh pihak masyarakat. Bukti tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan staf Percik mas Singgih yang mengatakan:

FKPM sudah beberapa tahun berjalan dan dengan adanya FKPM ini maka kami sebagai anggota jadi lebih percaya dengan polisi, bahwa polisi dalam menjalankan tugas itu tidak mudah. Mereka harus bisa netral dalam bertindak obyektif. Kalau bekerja sama tidak saling percaya maka akan tersendat-sendat. Polisi sudah dianggap sebagai bagian dari saudara sekerja dan sepelayanan. Percik dan FKPM melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi tentang kehidupan yang harmonis dalam pluralism. Dengan demikian, kami Percik juga mendukung kegiatan Polisi melalui FKPM (Wawancara, 19 April 2018).

Dari hasil wawancara juga dengan mas Agung di Percik (19 April 2018), dikatakan bahwa di Percik dikembangkan kehidupan berkerukunan. Untuk itu kegiatan-kegiatan di Percik juga dilakukan untuk anak-anak sampai dengan dewasa. Seperti kegiatan Sahabat anak yang sebenarnya secara tidak langsung sudah menghindarkan para anak ini memiliki pemikiran yang eksklusif terhadap suku dan agamanya. Para anak-anak diajak kegiatan lintas agama. Sebagai contoh pada kegiatan sahabat anak yang dilakukan di Percik, di mana anak-anak dari sekolah minggu salah satu Gereja Kristen Jawa diajak berkunjung ke salah satu masjid dan dipertemukan dengan anak-anak yang beragama Islam. Demikian juga

sebaliknya, anak-anak yang beragama Islam diajak mengunjungi salah satu gereja dan bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Dengan penanaman solidaritas sejak kecil maka anak-anak ini akan tumbuh dan berkembang modal sosialnya karena mereka sejak kecil sudah melihat perbedaan itu indah.

Gambar 1
Kegiatan Sahabat Anak



Sumber : Suwartiningsih, 2012

Seperti terlihat pada gambar 1, anak-anak dengan latar belakang agama yang berbeda yaitu Islam, Kristen, dan Budha melakukan permainan bersama dengan penuh kegembiraan. Anak-anak tidak merasa canggung dan mereka menyatu dalam kebersamaan. Penanaman interaksi sosial tanpa melihat suku, agama, dan ras sejak dini merupakan pondasi yang sangat baik untuk menghindarkan diri dari sikap radikal. Anak-anak tersebut berlari kesana-kemari dengan semangatnya. Dengan menggunakan metode permainan, maka anak-anak dapat memiliki rasa kebersamaan dan dapat melakukan pertemanan tanpa adanya perbedaan. Metode permainan dengan mengajak kelompok-kelompok anak dari berbagai agama ini seperti kelompok anak sekolah minggu, kelompok anak masjid, kelompok anak Budha, kelompok anak Hindu, kelompok anak Konghuchu, maupun kelompok-kelompok anak aliran kepercayaan merupakan dasar dari pembentukan karakter anti radikalisme.

Gambar 2
Kebersamaan orang tua dan anak SOBAT



Sumber : Suwartiningsih, 2012

Para orang tua dari anak-anak yang ikut kegiatan sahabat anak merupakan bagian tersendiri dari usaha untuk menumbuhkembangkan karakter anak untuk hidup dalam keberagaman dengan sesama. Orang tua dengan setia menunggu sampai selesai kegiatan anak-anaknya, bahkan para orang tua memiliki kesempatan ngobrol dan bercakap-cakap. Kegiatan ini ternyata bukan hanya bermanfaat menyatukan para anak namun juga dapat menyatukan para orang tua. Dengan peran orang tua yang memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama, maka membuktikan bahwa kalau orang tuanya juga memiliki sikap toleransi maka anak-anaknya juga akan tumbuh dan kembang dengan sikap toleransi. Sikap toleransi tidak datang sendirinya, namun membutuhkan lingkungan yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar bertoleransi. Jika sejak dini sudah memiliki sikap toleransi, maka akan muncul insan-insan yang dapat hidup harmonis tanpa memamandang perbedaan agama sebagai ancaman dalam berinteraksi. Dengan demikian, maka polisi tidak harus berperan sebagai pengaman namun polisi benar-benar dapat berperan sebagai pengayom masyarakat.

Pembentukan karakter anak untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, merupakan awal dari kerukunan. Dengan adanya kerukunan sejak dini, maka anak-anak tertanam sifat kebersamaan dan keselarasan. Anak-anak merupakan bibit yang wajib untuk dibesarkan dengan cara yang benar. Pada dasarnya masa anak-anak adalah masa menanam. Anak-anak mudah sekali meniru dan menerima ideologi dari orang yang lebih tua. Untuk itu pembentukan cara pikir tentang perbedaan dengan sesama menjadi sangat penting. Dengan demikian, program-program yang berkaitan dengan anak penting dilakukan dalam memberikan pemahaman tentang kebersamaan dalam perbedaan.

Polisi adalah sahabat anak, sudah dimulai sejak lama. 15 tahun lalu polisi masih menjadi sosok yang harus ditakuti oleh anak-anak. Para orang tua, jika ada anaknya yang nakal maka senjata ampuh yang digunakan mengatakan nanti saya laporkan kepada pak polisi. Anak akan diam jika menangis. Menakut-nakuti dengan sosok polisi adalah hal yang biasa pada 15 tahun lalu. Namun 5 tahun terakhir ini, polisi adalah sahabat anak. Anak

menjadi dekat dengan polisi, bahkan beberapa anak kalau ditanya cita-citanya mengatakan akan menjadi polisi.

Anak-anak dan orang tua semakin percaya kepada sosok polisi. Polisi sudah mulai masuk pada hati masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa. Mereka percaya bahwa polisi dapat membantunya jika ada hal-hal yang harus dilakukan. Bahkan tidak segan-segan, orang tua kalau mengantar anaknya sekolah menyerahkan kepada pak polisi untuk menyeberangkan anaknya dari jalan raya.

Wawancara dengan salah satu orang tua pak A (nama samaran) yang anaknya di salah 1 TK di Salatiga, beliau mengatakan bahwa beliau lebih merasa aman pada saat anaknya sudah diseberangkan oleh Polisi untuk masuk sekolah. Polisi juga sangat ramah dan melindungi anak-anak. Apalagi sekarang ini kejahatan di jalan raya mengkuatirkan orang tua.

Kepercayaan juga dimiliki oleh Polisi yaitu pada saat wawancara dengan pak Santoso, 20 Mei 2018 yang mengatakan:

“Sebagai seorang polisi kita harus netral dan juga harus tegas. Apalagi berkaitan dengan radikalisme. Kita semestinya tidak saling curiga. Sebagai aparat harus waspada tetapi tidak boleh curiga dan bahkan memihak kepada agama tertentu. Saya beragama Islam, tetapi saya harus bisa masuk ke semua lini masyarakat dengan agama apapun. Peraturan harus ditegakan. FKPM menjadi bagian dari usaha polisi agar tidak ditakuti oleh masyarakat tetapi tetap menjadi pengayom dan pelindung. Polisi harus bertindak tegas sesuai aturan jika ada yang melanggar. Polisi harus percaya bahwa rakyat itu sebenarnya bisa diatur. Menjadi ancaman dan bahaya, jika ada paham baru dan masyarakat belum mengerti sehingga percaya begitu saja”.

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa *trust* menjadi dasar dari *community policing*, karena *trust* dipakai untuk mengelola organisasi yaitu FKPM sesuai dengan pengertian *trust* menurut Putnam, dan juga *trust* dimaknai sebagai pengikat dalam berinteraksi seperti yang dikatakan oleh Fukuyama. Polisi dilihat oleh masyarakat bukan lagi sebagai sosok yang menakutkan, tetapi secara perlahan namun pasti akan dijadikan sosok yang melayani, mengayomi, dan melindungi. Untuk merubah citra polisi membutuhkan waktu. Untuk itu dengan adanya FKPM, maka menjadi wadah interaksi dan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian, jalinan kepercayaan (*trust*) antara polisi dan masyarakat dapat terjadi dan masing-masing tidak menonjolkan agamanya secara eksklusif.

Gambar 3

Kegiatan Sarasehan COP (FKPM) Di Salatiga



Sumber : Suwartiningsih, 2014

Kemitraan Polisi dan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Untuk itu baik secara formal maupun informal, selayaknya polisi dan masyarakat selalu bergandengan tangan dalam melaksanakan kehidupan bersama di Indonesia yang pluralis. Dari gambar 3 terlihat, bahwa polisi dan masyarakat sipil membaur duduk berdampingan dan saling berbicara-bincang dengan nyaman.

Norma, juga menjadi unsur yang diperhatikan dalam *community policing* untuk menangkang radikalisme. Pemahaman bahwa agamaku adalah yang aku yakini untuk menjadi saluran kepercayaan kepada Tuhan bukan berarti harus menafikan agama yang lain. Polisi dituntut bertindak tegas jika ada masyarakat atau polisi yang tidak menghargai agama lain bahkan bisa menuju radikalisme. Sebelum penanganan secara kuratif, Perpolisian memiliki beberapa kegiatan untuk pencegahan. Salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan kepada polisi masyarakat. Pelatihan kepada polisi masyarakat (polmas) ini diberikan dalam 1 bulan di Diklat Banyubiru.

Diklat Banyubiru memiliki beberapa paket pelatihan, salah satunya adalah topik menangkang radikalisme. Polisi yang ditugasi sebagai Babinsa maupun polisi desa menjadi peserta aktif selama pelatihan. Dari hasil wawancara dengan ibu Zuli dan Pak Dedi (19 April 2018) dinyatakan oleh pak Dedi, sebagai berikut:

Bahwa di pusdik ini memberikan pelatihan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pembelajaran khusus tentang radikalisme. Namun pada intinya pembelajaran di sini adalah untuk memberikan pembekalan tentang pelayanan kepada masyarakat melalui profesi sebagai polisi. Peserta didik adalah Bimas dan polmas. Sesuai dengan UU no 15 tahun 2003 tentang Lembaga pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) sebagai pendidik POLRI. Polisi harus melayani dan mengayomi masyarakat. Masyarakat harus dibangun *trust building* (2005) kepada polisi. Setelah ada *trust building* menuju pada *parthership* (2010). Lalu peraturan diperbaharui pada perkap no 7 tahun 2008 tentang strategi dan pelanggaran polmas dan tugas polisi kemudian peraturan no 3 tahun 2015 tentang Polmas.

Gambar 2
Wawancara di Pusdiklat Banyubiru



Sumber : Suwartiningsih, 2018

Para peserta didik diberi pembelajaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas polisi masyarakat yaitu mengayomi, melindungi, dan melayani. Pendidikan diberikan bukan hanya dengan metode ceramah tetapi juga dengan metode simulasi, *role play* dan juga diskusi. Dengan metode tersebut para peserta didik tidak hanya paham, namun juga dapat melakukan refleksi terhadap fenome-fenomena di lapangan yang selama ini mereka layani. Seperti topik radikalisme, yang menjadi salah satu materi pembahasan juga diberikan dengan metode diskusi dan juga presentasi pengalaman di lapangan.

Dari hasil wawancara jelas bahwa *trust*, *norm*, dan *networking* menjadi unsur-unsur penting dalam aktifitas *community policing*, sehingga kemitraan dapat berjalan lancar dan program-program dapat sukses dilaksanakan, terutama dalam menangkal radikalisme. Dengan demikian maka *community policing* menjadi strategi yang relevan dalam menangkal radikalisme. Dengan memiliki modal sosial, maka kemitraan masyarakat dan polisi dalam menangkal radikalisme dapat lebih efektif, dan efisien.

Program pendidikan di Pusdiklat Banyubiru, menjadi salah satu strategi dalam memberikan bekal kepada para polisi yang akan, sedang dan sudah menjalankan fungsinya. Seperti sebagai kapolres, polisi di desa, Samsat, dll. Pelatihan diberikan dalam waktu 1 -3 bulan. Materi yang diberikan mulai dari aspek konseptual, afektif dan *behavior*.

Dalam menangkal radikalisme, *community policing* menjadi strategi yang tepat karena terjalin hubungan yang erat antara polisi dan masyarakat. Peran polisi sebagai pelindung dan pengayom terealisasi pada saat masyarakat sendiri siap untuk diayomi dan dilindungi, bukan menimbulkan masalah untuk polisi. Untuk itu dalam proses pelaksanaan *commnuty policing* polisi tidak hanya berjejaring dengan masyarakat lokal tetapi juga dengan pondok pesantren, gereja, vihara, kelenteng, dan juga kepercayaan. Selain itu juga melakukan komunikasi dengan organisasi atau kelompok-kelompok lokal. Hal ini terlihat dari kegiatan sarasehan seperti pada gambar 1 di atas yang dihadiri beberapa unsur kemasyarakatan.

Pelbagai faktor dari unsur polisi dan masyarakat yang mempengaruhi kualitas kemitraan untuk penanggulangan radikalisme agama dalam masyarakat yaitu:

- a. Polisi yang bermitra dengan masyarakat adalah polisi yang berwatak humanis, dan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Polisi yang meleburkan diri dalam habitusnya di masyarakat akan memberikan sinergitas dalam kerangka penanggulangan kejahatan. Keterbatasan jumlah polisi dan kemampuan polisi dalam mendeteksi gejala potensi radikalisme agama dla masyarakat, menjadikan kebutuhan akan kemitraan polisi dan masyarakat sebagai sebuah keharusan.
- b. Polisi berwatak sipil akan lebih bisa memahami konstekstualisasi sosial dari masyarakat di mana polisi tersebut bertugas. Polisi sipil yang berhadapan dengan pelaku radikalisme agama, akan memiliki beberapa dimensi tindakan yang bisa dilakukan. Pertama adalah tindakan preventif yang dilakukan dalah dengan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kedua tindakan preventif dengan melakukan pengawasna atas kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjurus pada potensi kerawanan akan tumbuhnya radikalisme agama. Ketiga tindakan represif dilakukan manakala potensi radikalisme sudah mengarah pada eskalasi yang lebih meningkat sehingga diperlukan tindakan pemberian sanksi atau penegakan sanksi melalui proses pro justisia. Ketiga dimensi tindakan tersebut memerlukan kepekaan polisi terhadap gejala radikalisme yang muncul. Dalam mengevaluasi dan menumbuhkan kepekaan polisi dibutuhkan responsibilitas polisi atau tanggapan polisi yang baik akan kebutuhan masyarakat, dan reaksi yang cepat terhadap

- isu yang timbul dan mencegah pertumbuhan dan perkembangan isu tersebut menjadi isu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memunculkan gesekan-gesekan yang mengarah pada konflik berbasis agama.
- c. Masyarakat yang bisa bermitra dengan polisi adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada polisi. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada polisi dibutuhkan suatu kohesi sosial antara masyarakat dan polisi dalam membangun ketahanan keamanan masyarakat dalam menangkal radikalisme agama. Untuk itu perlu menumbuhkan suatu kohesi sosial yang berangkat dari kepercayaan masyarakat kepada polisi, sehingga kohesi sosial ini akan menjadi bagian modal sosial kebermitraan antara polisi dan masyarakat.
 - d. Peran kelembagaan masyarakat dan kelembagaan kepolisian menjadi penting untuk dibangun kemitraannya pada taraf sistem yang mendukung sistem ketahanan masyarakat. Responsitas birokrasi polisi diharapkan lebih terbuka dan mau membuka ruang partisipasi publik dalam mengontrol realitas kehidupan sosial masyarakat. Pada sisi lain pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk menyadari bagaimana mengkonstruksikan ketahanan masyarakat sebagai kebutuhan masyarakat dan bukan kebutuhan polisi akan menjadi modal sosial yang penting dalam taraf persepsi masyarakat.
 - e. Program-program kepolisian untuk menciptakan sistem kemitraan untuk menangkal radikalisme agama yang sangat efektif adalah menggandeng kelembagaan agama, tokoh masyarakat bahkan pelaku-pelaku yang pernah menjadi aktor radikal untuk melakukan gerakan deradikalisasi untuk orang-orang yang terpapar radikalisme. Program kontra radikalisme juga menjadi program yang penting untuk menangkal ideology radikal. Hal ini dilakukan dengan membangun persepsi penafsiran yang kontra radikal dengan melibatkan tokoh-tokoh sentral agama. Program lain yang seiring dengan upaya penanggulangan radikalisme agama adalah mengukuhkan ideologi Pancasila untuk menjadi refleksi etis sosial dalam modal sosial masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjadi pandangan hidup, pegangan hidup, dan flasafah hidup seharusnya memang dilestarikan untuk menjadi ideologi pemersatu yang bisa menangkal nilai-nilai intoleran dalam masyarakat.

Meletakkan dasar kemitraan polisi dan masyarakat diawali dengan membangun kepercayaan masyarakat pada POLRI. Untuk itu, POLRI juga perlu berbenah dalam menampilkan citra posisi sipil dan humanis yang bersahabat dengan masyarakat. Ujung tanduk polisi dalam berhubungan dengan masyarakat memang banyak dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Namun, pentingnya pendekatan komprehensif yang dilakukan secara kelembagaan baik kelembagaan kepolisian, kelembagaan kemasyarakatan, kelembagaan pendidikan bahkan kelembagaan pendidikan, penting untuk bersinergi. Pendekatan ini diharapkan tidak bersifat *accidental* dan pragmatif, melainkan harus menyentuh akar masalah dan mengungkap akar dari tumbuhnya paham yang ekstrim yang memicu gerakan radikalisme agama.

Maraknya paham radikalisme agama melalui media sosial, menjadikan sinergitas polisi dan masyarakat juga harus didukung oleh kelembagaan yang berkompeten untuk menjaring potensi radikal dan membentuk modal sosial dalam dunia media sosial yang berkeadaban. Paham radikalisme yang awalnya berada dalam ruang privat, sekarang muncul begitu gamblang dan menjadi sebuah bola liar yang sedemikian mudah dibaca dalam ruang publik bahkan termobilisasi dalam suatu *frame* transaksi sosial. Ruang perdebatan yang terbuka dan tidak memiliki evaluasi atas paham radikalisme menjadikan

media sosial menjadi media yang tidak memiliki aturan.

Sikap permisif masyarakat terhadap pemikiran yang radikal, menjadikan paham ini berkembang dan bukan menjadi hal yang tabu lagi. Hal inilah yang menjadikan ideologi radikal perlu diperhadapkan dengan ideologi Pancasila yang toleran. Masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat kharismatis yang mengandalkan sosok-sosok kharismatis. Untuk itu peran kepemimpinan penting untuk menjadi pelopor paham kontra radikal. Peran sentral tokoh-tokoh agama menjadikan, kemitraan polisi dan masyarakat terkadang memiliki ruang yang elitis. Untuk itu, penting untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang *responsive* akan bahaya radikalisme pada setiap elemen masyarakat.

Kemitraan polisi dan warga masyarakat menjadi pintu masuk yang strategis dalam mencegah paham radikalisme. Bahkan program-program *communiting Policy* sejak dini seharusnya menjadi program utama di POLRI. Anak-anak sudah tidak lagi memandang aktor polisi sebagai aktor yang menakutkan dan orang tua tidak lagi menggunakan aktor polisi untuk menakut-nakuti anaknya jika nakal. Perubahan cara pandang masyarakat oleh anak dan orang tua sudah berubah. Dengan perubahan tersebut maka menjadi penting peningkatan kemitraan polisi dan masyarakat dengan diisi kegiatan-kegiatan yang penuh toleransi, solidaritas, persatuan dan kesatuan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengambilan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *community policing* dalam rangka menangkal radikalisme dibutuhkan dasar perpijak dari internal aktor yaitu polisi dan masyarakat. Di dalam tubuh perpolisian sendiri juga tertanam jiwa aparat yang netral, tanpa memandang agama, suku, dan ras jika harus berkerja sama dengan masyarakat. Polisi menjadi aktor utama dalam menangkal radikalisme, karena dengan polisi, masyarakat mau mendengar dan mau mematuhi. Moto Polisi yang adalah melindungi, mengayomi, dan melayani bukan hanya sebagai slogan saja, jika polisi dan masyarakat memiliki komitmen yang sama dalam menangkal radikalisme maka negeri ini akan tetap hidup dalam kenyamanan. Negeri ini akan terhindar dari intervensi aliran radikal dari luar Negara Republik Indonesia. Demikian juga, warga negara harus tetap menjaga kebersamaan dalam keberagaman, tanpa menginginkan keseragaman baik dari sisi agama, suku, budaya, dan lain-lain. Warga negara dan negara tidak melupakan sejarah, bahwa negeri ini dibangun oleh warga negara yang beragam. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang beragam. Indonesia memiliki ciri fisik wilayah yang beragam. Kesadaran akan keberagaman inilah yang menjadikan negara ini bebas dari radikalisme. Indonesia menjadi negara yang rukun dan sejahtera serta makmur.

Dasar dari kemitraan antara polisi dan masyarakat tersebut adalah kepercayaan (*trust*), yang kemudian diatur dengan norma (*norm*) yang disepakati bersama untuk dipatuhi. Selain itu dibutuhkan jaringan kerjasama (*networking*) di antara aktor dan juga institusi yang terlibat dalam *community policing*. Ketiga unsur yaitu *trust*, *norm*, dan *networking* merupakan 3 unsur modal sosial. Dengan demikian maka modal sosial menjadi salah satu modal penting dalam *community policing* untuk menangkal radikalisme.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *al-Sahwah al-Islamiyyah: aina al-Juhad wa al-Tatarruf* (Kairo: Bank at-Taqwa, 2001), hlm. 23-29. Dalam Abdullah. 2016.
- as-Ashmawy, Muhammad Said, 1998. *Against Islamic Extrimism: the Writings Muhammad Said al-Ashmawy*, Florida: University of Florida, 1998.
- Abdulah, Anzar, 2016. *Gerakan Radikalisme Dalam Islam : Perspektif Historis*. ADDIN,

- Vol. 10, No. 1, Februari 2016. UPRI. Makasar
- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004 *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran IbnKhalidun*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Azra, Azyumardi, 2002, *Konflik Baru Antar Peradaban, Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Cohn, Alvin W, ed 1978., *The Future of Policing*, Sage Publication, Beverli Hills, London.
- Esposito, John.L. 1992. *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press), hlm. 8-9.
- Field, John. 2005. *Modal Sosial*. Medan: Bina Medan Perintis
- Fukuyama, F. 2002. *Trust. Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Penerbit Qalam, Yogyakarta. (Diterjemahkan Oleh Ruslani).
- Goldsmith, Andrew J, 1991, ed., *Complains Against The Police : The Trend to External Review*, Clarendon Press, Oxford, New York.
- Hasbullah, J., 2006. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Hoogenboom. A.B, M.J. Meiboom, ; Schoneveld,;. Stoop, 1997: *Policing The Future, 13 th European Policing Executive Conference International Association of Chiefs o Police*, Kluwer Law International, The Haque; London, Boston.
- Indah, Christina Maya. 2015. *Demokrasi dan Hukum Dalam Bingkai Wawasan Kebangsaan*, Pax Humana, Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma, VolIII, Nomor 3 September 2015, tema : Perdamaian dan Keberagaman di Bumi Pancasila.
- Indah, Christina Maya. 2013. *Problematika Hukum Dalam Mentransformasik Konflik Demi Membangun Perdamaian di Indonesia*, Seminar Internastional “establishing Peac culture Through Peace Education in Indonesia, 29 -, 30 Mei 2013, Satya Wacana Peace Center, UBCHEA, Yayasan Bina Dharma, procinding
- Laisa, Emna, 2014. *Islam dan Radikalisme*.
<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/554>.
- Miller, Linda, Karen M.Hess. 2002. *The Police In The Community*, Strategis for the 21st century, third Ed. Wadsworth/Thomson Learning, USA..
- Miles, Mattew.B and A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1996, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Bandung. -----,., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Putnam, RD. 1993. “*The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*”. The American Prospect 3:35-42.
- Putnam, RD. 1995. “Bowling Alone: America's Declining Social Capital”. *Journal of Democracy* 6 (1):65-78.
- Prasetyo, Teguh. 2015, *.Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Polisi Indonesia Baru*, Gramedia, Jakarta, hal.34
- Rohidin, 2015, *Konstruksi Baru Kebebasan beragama : menghadirkan Nilai kemanusiaan yang adil dann beradab di negara hukum Indonesia*, FH UII press Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, Sutipto, 2000, *Polisi Indonesia Baru*, Jakarta, Gramedia.
- , 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, penerbit Buku Kompas, Jakarta..
- Suyatno. 2008. *Menjelajahi demokrasi*, Humaniora, Bandung..

- Santoso, Thomas, ed. 2002. *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Pustaka Utan Kayu, Jakarta
- Umar, Rizky Mardhatillah. 2010. *Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia*.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10935>.. Diunduh Februari 2019 , hal 169-186
- Utomo, Wasito Hadi.2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta..
- Walker, Samuel.2005, *The New World of Police Accountability*, Sage Publications, Thousandoaks, London, New Delhi.
- Woolcock, M. 1998. *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework*. *Theory and Society*, 27 (1),151-208. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- World Bank. 1998. *The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital Overview and Program Description*, Washington.<http://www.publication.worldbank.org/research/journal>

Sri Suwartiningsih, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM), UKSW, Salatiga. Email: sri.suwartiningsih@uksw.edu.

Christina Maya Indah, Dosen Fakultas Hukum (FH), UKSW, Salatiga. Email: mayauksw@yahoo.co.id.

Agus Bambang Nugraha, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan (FKIP), UKSW, Salatiga. Email: agus.bambang@staff.uksw.edu.

